

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara bergantung pada sumber pendapatan negara. Di Indonesia, sumber pendapatan negara secara garis besar terbagi menjadi 3 yakni pendapatan dari pajak, pendapatan negara bukan dari pajak, dan pendapatan negara dari hibah. Demi mengurangi hutang negara dan ketergantungan pada pendapatan negara dari hibah ataupun pinjaman, pemerintah mengoptimalkan pendapatan dari pajak sehingga sebagian besar pendapatan negara Indonesia bergantung pada pajak. Hal ini menjadi alasan mengapa pajak di Indonesia merupakan instrumen yang sangat penting dalam perekonomian negara.

Pada dasarnya pajak merupakan tindakan kontribusi yang wajib dilakukan oleh warga negara kepada negara tempat tinggalnya untuk turut membantu perkembangan dan pertumbuhan negaranya. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., berpendapat bahwa

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”<sup>1</sup>.

Kewajiban inilah yang menjadi sumber pendapatan bagi negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan zaman, pajak perlu dioptimalkan agar pendapatan negara tetap stabil meskipun terkena dampak dari perkembangan zaman seperti inflasi.

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2019, hlm. 3.

Optimalisasi pendapatan negara dari pajak membuat Indonesia sangat bergantung pada pajak. Ketergantungan perekonomian negara Indonesia akan pajak juga diakui oleh Menteri Keuangan Indonesia yang berpendapat bahwa “Salah satu komponen yang sangat penting di dalam pendapatan (APBN) adalah pajak. Pajak merupakan tulang punggung nasional,”<sup>2</sup>. Tindakan mengoptimalkan pemungutan pajak ini dilaksanakan lewat perbaikan peraturan perundang - undangan tentang perpajakan.

Lewat peraturan perundang - undangan yang diperbaiki pemungutan pajak mengalami peningkatan. Salah satu contohnya adalah terhadap objek yang dikenakan pajak (objek pajak). Adanya peraturan perundang - undangan tentang perpajakan membedakan berbagai objek yakni barang atau jasa yang dikenakan pajak. Namun adanya optimalisasi tersebut membuat berbagai macam barang atau jasa yang sebelumnya tidak dikenakan pajak menjadi objek pajak. Hal disebut sebagai perluasan objek pajak.

Pajak yang dikenakan atas suatu barang atau jasa adalah pajak pertambahan nilai (berikutnya disebut PPN). PPN secara umum diatur dalam Undang – Undang No. 7 tahun 2021 “tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” (berikutnya disebut dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Beberapa ketentuan mengenai PPN juga diatur dalam Undang – Undang Cipta Kerja. Secara konsep, PPN dikenakan atas barang atau jasa yang ditransaksikan oleh penjual dan pembeli. Jadi PPN dikenakan atas objek pajak

---

<sup>2</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggunganasional/>, diakses pada 10 April 2022

yang mengalami penambahan nilai. Barang atau jasa yang mengalami penambahan nilai inilah yang ruang lingkungnya diperluas oleh Undang – Undang.

Contoh nyata atas objek yang termasuk dalam perluasan objek pajak adalah hasil pertanian dan perkebunan. Pada awal PPN diberlakukan lewat “Undang – Undang No. 8 tahun 1983”, Barang Kena Pajak (berikutnya disebut BKP) adalah barang yang dihasilkan melalui proses olah atau pabrikasi. Ketentuan ini menyatakan bahwa barang hasil pertanian tidak termasuk BKP karena hasil dari pertanian tidak diolah lebih lanjut. Kegiatan yang dilakukan dibidang pertanian maupun perkebunan seperti memetik, memelihara hewan dan lainnya tidak dikategorikan sebagai menghasilkan seperti barang hasil pabrikasi. Hal ini juga tercantum dalam “Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut”.

Berikutnya saat Undang – Undang No. 11 tahun 1994 “tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah” diberlakukan terdapat perubahan definisi Barang Kena Pajak (BKP). Pada peraturan ini BKP, meninggalkan konsep pabrikasi dan digantikan dengan *Negative List* (daftar barang yang tidak dikenakan pajak) atas barang yang tidak termasuk objek PPN. Peraturan perundang – undangan ini memisahkan hasil pertanian yang termasuk kebutuhan pokok dengan yang bukan. Meski demikian, kedua barang hasil pertanian ini termasuk dalam *Negative List* (daftar barang yang

tidak dikenakan pajak). Hal ini didukung dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1994 “tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang - Undang No. 11 tahun 1994” (Berikutnya disebut dengan “PP No. 50 tahun 1994”) yang menjelaskan bahwa hasil pertanian yang tidak diolah secara signifikan tidak termasuk dalam kategori barang kena pajak.

Perluasan objek pajak khususnya terhadap barang hasil pertanian mulai diberlakukan lewat Undang – Undang No. 18 Tahun 2000 “tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagai perubahan kedua atas Undang – Undang No. 8 Tahun 1983”. Pengenaan PPN terhadap barang yang termasuk dalam kebutuhan pokok dengan barang yang tidak termasuk dalam kebutuhan pokok memiliki perbedaan. Dalam peraturan perundang – undangan ini barang hasil pertanian yang termasuk dalam kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN dan sebaliknya untuk yang bukan kebutuhan pokok dikenakan PPN. Hingga pada tahun 2021 lalu, Undang – Undang No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” menghapus beberapa ketentuan dalam Undang – Undang No. 42 tahun 2009 “tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah” (berikutnya disebut dengan UU PPN) bahwa yang awalnya status barang kebutuhan pokok yang semula tidak dikenakan PPN terancam menjadi barang BKP. Dilansir dari berita – berita terkini telah

tersebar bahwa dampak dari perluasan objek pajak ini mempengaruhi masyarakat.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa objek yang dikenakan PPN dapat terus berkembang dan meluas. Adanya kebijakan tersebut memang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara namun disisi lain juga hal ini dengan nyata mempengaruhi mata rantai produksi dalam bidang pertanian. Hal ini menjadi topik pembicaraan yang banyak menimbulkan opini kontra atas diberlakukannya kebijakan tersebut. Tidak sedikit perusahaan pertanian yang terdampak atas pengenaan PPN terhadap hasil pertanian, baik perusahaan besar maupun kecil.

Dengan demikian penulis ingin membahas terkait uraian yang telah tertera di atas dan memutuskan untuk membuat sebuah penelitian hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG – UNDANG NO. 7 TAHUN 2021 “TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN” TERKAIT PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA HASIL PERTANIAN TERKAIT PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA HASIL PERTANIAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Oleh karena uraian yang telah tertera diatas maka perumusan masalah yang tepat untuk penelitian hukum ini adalah “Apakah Undang – Undang No. 7 tahun 2021 “tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” sudah tepat diterapkan pada pengenaan pajak pertambahan nilai hasil pertanian?”

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk dicapai yakni:

#### **A. Tujuan Akademik**

Untuk memenuhi penilaian tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program Strata Satu(S1) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

#### **B. Tujuan Praktis**

Adapun beberapa tujuan praktis yang ingin dicapai setelah penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami peraturan perundang – undangan terkait pengenaan pajak pertambahan nilai pada hasil pertanian.
2. Untuk mengetahui dan mencari terkait solusi terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai pada hasil pertanian.

### **1.4 Kajian Teoritik**

Peraturan perundang – undangan di Indonesia tentang Pajak menjelaskan bahwa

“Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Didasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pajak merupakan suatu hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk kontribusi pada negara. Bentuk Kontribusi tersebut berfungsi sebagai Pembiayaan dimana Pajak berlaku sebagai pendapatan negara yang berguna untuk membiayai pengeluaran

negara, dan berfungsi sebagai Pengatur dimana pajak mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak memiliki berbagai jenis baik menurut golongan seperti pajak langsung dan tidak langsung, menurut sifat seperti pajak subjektif dan objektif, dan menurut pemungutannya seperti pajak pusat dan pajak daerah. Dalam hal ini Pajak memiliki potensi untuk mempengaruhi sebuah perusahaan secara langsung. Menurut Suandy, beliau berpendapat bahwa pajak yang bertindak langsung dalam harga yang mana mengubah suatu nilai biaya, akan mempengaruhi laba yang akan diterima<sup>3</sup>. Pajak yang memiliki potensi tersebut salah satunya adalah PPN.

Menurut Supramono “pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun Jasa Kena Pajak”<sup>4</sup>. PPN sendiri memiliki berbagai jenis objek yang mana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU PPN yakni:

“(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b) impor Barang Kena Pajak;
- c) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”.

---

<sup>3</sup> Erly Suandy, *Hukum Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 5.

<sup>4</sup> Supramono, *Perpajakan Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2010, hlm. 125.

Objek – objek tersebut memiliki pengecualian yang diatur dalam pasal 4A UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagian Pajak Pertambahan Nilai. Tarif dari pemungutan PPN pada dasarnya adalah 10% namun semenjak diberlakukan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sejak 1 April 2022 Tarif PPN Menjadi 11%. Selain itu ada ketentuan lain yang ditetapkan pada barang – barang tertentu seperti Ekspor Barang Kena Pajak berwujud dan beberapa hal lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Objek PPN semakin lama akan mengalami perluasan demi peningkatan pendapatan negara. Hal ini direalisasikan lewat pemberlakuan peraturan perundang – undangan yang baru seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah UU PPN.

Pemberlakuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas Barang yang dikenakan PPN. Perluasan objek pajak ini tertuang pada pasal 4A tentang PPN di mana ayat (2) huruf (a) dan (b) dari pasal tersebut dihapuskan. Pada masa pemberlakuan UU PPN, pasal 4A ayat (2) menyatakan bahwa barang kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN. Berikut bunyi dari pasal 4A UU PPN:

“(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d) uang, emas batangan, dan surat berharga.”

Kebutuhan pokok yang tercantum di atas juga diartikan sebagai hasil pertanian kebutuhan pokok. Menurut Menteri Pertanian Indonesia, “hasil pertanian atau komoditas pertanian merupakan hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, atau dipertukarkan”<sup>5</sup>. Dalam hal ini hasil pertanian dibedakan menjadi 2 jenis yaitu hasil pertanian kebutuhan pokok yaitu hasil pertanian yang sangat dibutuhkan rakyat banyak seperti beras dan lainnya dan hasil pertanian tertentu seperti cangkang dan tempurung kelapa sawit dan lainnya. Hasil pertanian ini dibedakan sejak Undang – Undang No. 11 tahun 1994 “tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah” diberlakukan, namun pada peraturan ini hasil pertanian kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN sampai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan diberlakukan.

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menghapuskan unsur barang kebutuhan pokok yang telah diatur dalam UU PPN. Penghapusan ini mengubah ketentuan yang pada awalnya mengatur bahwa kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN namun perlu diketahui bahwa penghapusan kategori di sini tidak dapat diartikan serta merta bahwa seluruh barang yang tidak tercantum dalam ketentuan tersebut akan dikenakan PPN.

## 1.5 Metodologi

---

<sup>5</sup> <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2158>, diakses pada 11 Agustus 2022

## A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang mana tipe penelitian ini melakukan pendekatan dengan cara mengumpulkan atau mengkaji bahan – bahan kepustakaan layaknya peraturan perundang – undangan, buku – buku, serta doktrin – doktrin hukum demi mendapatkan jawaban atas permasalahan dari kejadian yang sedang terjadi<sup>6</sup>.

## B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga pendekatan yakni

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan Undang – Undang (*Statutes Approach*).

*Conceptual Approach* adalah jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan mencari analisa penyelesaian permasalahan yang dilihat dari aspek konsep hukum, nilai – nilai yang terdapat di dalam norma-norma, hingga doktrin para ahli atas suatu persoalan yang dihadapi<sup>7</sup>.

*Statutes Approach* adalah jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan mengutamakan bahan hukum atau peraturan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

perundang – undangan yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian<sup>8</sup>.


### C. Bahan / Sumber Hukum

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi:

1. **Bahan hukum primer**, bahan hukum ini adalah hukum positif yakni peraturan perundang – undangan yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer itu terdiri dari:
  - a. “Undang – Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”
  - b. “Undang – Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”
  - c. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang”

---

<sup>8</sup> *Ibid*

- 
- d. “Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang – Undang”
- e. “Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan”
- f. “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian Tertentu”
- g. “Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”
- h. “Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut”.

i. “Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai”.

2. **Bahan hukum sekunder**, bahan hukum yang terdiri dari yurisprudensi, asas – asas, serta doktrin – doktrin dari para ahli yang dikemukakan lewat literatur yang berhubungan dengan pengenaan PPN pada hasil pertanian.

## **1.6 Langkah Penelitian**

### **A. Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan dengan menerapkan inventarisasi, kualifikasi, dan sistemisasi terhadap bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini<sup>9</sup>. Inventarisasi dilakukan pada sumber atau bahan hukum yang terkait dengan persoalan/permasalahan yang terjadi, setelah itu kualifikasi terhadap bahan hukum tersebut agar dapat memindai rumusan masalah atas permasalahan yang terjadi. Yang terakhir adalah penyusunan setiap bahan hukum tersebut secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi.

### **B. Analisis**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif – dogmatik.

Hal ini mengartikan bahwa metode analisis yang digunakan adalah

---

<sup>9</sup> Sari Mandiana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UPH Kampus Surabaya, Surabaya, 2021, hlm.16.

metode deduksi<sup>10</sup>. Metode deduksi memiliki arti mengkaji ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi sehingga menghasilkan solusi dan jawaban yang tepat.

Untuk mendapatkan jawaban tersebut, penelitian ini menggunakan tiga penafsiran yaitu penafsiran gramatika, sistematis dan fungsional. Penafsiran Gramatika adalah penafsiran yang didasarkan pada setiap kata – kata dalam sebuah kalimat yang tertuang dalam peraturan perundang – undangan<sup>11</sup>. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang mengkaji dan menelaah pasal dengan pasal yang tertuang dalam suatu undang – undang ataupun antar pasal yang tertuang dalam undang – undang yang berbeda<sup>12</sup>. Sedangkan penafsiran fungsional adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi yang seharusnya terpenuhi dalam suatu undang – undang<sup>13</sup>.

### **1.7 Pertanggungjawaban Sistematis**

Proposal skripsi ini dibagi menjadi empat bab, setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang akan dipaparkan secara singkat sebagai berikut.

**BAB I. PENDAHULUAN.** Bab ini berbicara mengenai permulaan dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang dari ketentuan pengenaan PPN pada hasil pertanian yang diberlakukan pada setiap kategori. Hal ini

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 10.

memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat baik secara regulasi ataupun secara ekonomi. Selanjutnya dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga metode penelitian yang menggunakan tipe Yuridis Normatif.

**BAB II. KETENTUAN UMUM UNDANG – UNDANG NO. 7 TAHUN 2021 TERKAIT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PERATURAN HASIL PERTANIAN.** Dalam pemaparannya, bab ini akan menjadi beberapa sub bab yakni :

Sub bab 2.1 Konsep Dasar Perpajakan di Indonesia

Sub bab 2.2 Peraturan Perundang – Undangan Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Sub bab 2.3 Peraturan Perundang – Undangan Tentang Hasil Pertanian dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Hasil Pertanian.

**BAB III. IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TERKAIT PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA HASIL PERTANIAN.** Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu :

Sub bab 3.1. Kronologi Fenomena Implementasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Hasil Pertanian.

Sub bab 3.2. Pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan Terkait Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Hasil Pertanian.

**BAB IV. PENUTUP.** Bab ini terbagi atas dua sub bab yaitu Simpulan dan Saran. Simpulan adalah rangkuman atau ringkasan atas hasil penelitian dari

rumusan masalah yang telah disampaikan. Saran adalah solusi berupa pendapat hukum yang relevan demi menjawab fenomena dampak dari pengenaan PPN pada hasil pertanian mengingat ketentuan tentang pajak terus berkembang di Indonesia.

